

Pelatihan Penggunaan Aplikasi Keuangan Sederhana bagi UMKM Tembakau Lokal sebagai Upaya Digitalisasi Pengelolaan Usaha dan Peningkatan Literasi Keuangan

¹Rezti Deawinda Parinduri, ²Lela Budiarti

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan – Indonesia

Email : ¹rezti@um-tapsel.ac.id, ²lela@um-tapsel.ac.id

Abstrak

Permasalahan utama yang dihadapi UMKM tembakau lokal di Kotanopan adalah rendahnya literasi keuangan dan pencatatan keuangan yang masih manual, sehingga menghambat efektivitas pengelolaan usaha. Fokus pengabdian ini adalah penerapan aplikasi keuangan sederhana sebagai strategi digitalisasi dan peningkatan literasi keuangan. Pokok bahasan meliputi pelatihan penggunaan aplikasi untuk pencatatan transaksi harian, pengelompokan pengeluaran, dan pembuatan laporan keuangan sederhana. Tujuannya adalah membantu pelaku UMKM mengelola keuangan secara lebih tertib dan efisien. Kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan metode sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan langsung. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya pencatatan keuangan digital, serta kemampuan dalam menggunakan aplikasi secara mandiri. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif terhadap penguatan kapasitas usaha dan kesiapan menghadapi tantangan digital.

Kata Kunci : UMKM, tembakau lokal, literasi keuangan, digitalisasi, aplikasi keuangan.

PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil menengah merupakan usaha yang dijalankan rakyat kecil. dengan modal terbatas, dan menerapkan teknologi sederhana. Usaha Kecil Mikro dan Menengah merupakan bagian penting dari perkenomian negara sehingga perlu peran pemerintah untuk dapat mendukung keberadaan UMKM (Artikel 2023). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu kegiatan usaha mandiri yang dapat berdiri sendiri, bukan dari cabang perusahaan maupun anak perusahaan. Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) adalah suatu kategori usaha yang sangat banyak jumlahnya serta dapat menyokong percepatan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara khususnya di Indonesia. Bisnis UMKM ini termasuk kedalam sektor riil yang mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap adanya krisis ekonomi (Aisyah et al. 2023). Perkembangan teknologi telah mengubah cara dan peta bisnis dunia. Sejalan dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi tersebut, perusahaan-perusahaan makin dipacu untuk menggunakan teknologi yang maju sebagai senjata untuk tetap bertahan dan memenangkan persaingan. Bukan hanya perusahaan besar yang memanfaatkan teknologi informasi tetapi usaha mikro, kecil menengah (UMKM) pun memanfaatkannya. Usaha mikro, kecil menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan industri suatu negara (Paendong, Kumaat, and Raming 2022).

Kemajuan teknologi, terutama dalam bidang digital, juga memiliki peran besar dalam transformasi manajemen keuangan. Pemanfaatan aplikasi keuangan dapat membantu kelompok wisata dalam menyusun laporan keuangan yang lebih efisien dan akurat (Andi Candra and Paramitalaksmi 2024). Kriteria UMKM Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro menurut UU.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Untuk kriteria UMKM Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Ria 2018)

UMKM dapat dikategorikan menjadi tiga terutama berdasar jumlah aset dan omzet sebagaimana tercantum di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro: Usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1) Aset \leq Rp50.000.000 Memiliki kekayaan bersih kurang dari atau sama dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - 2) Omzet \leq Rp300.000.000 Memiliki hasil penjualan tahunan kurang dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Usaha Kecil : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) $\text{Rp}50.000.000 < \text{Aset} \leq \text{Rp}500.000.000$ Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) $\text{Rp}300.000.000 < \text{Omzet} \leq 2.500.000.000$ Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) $\text{Rp} 500.000.000 < \text{Aset} \leq \text{Rp}10.000.000.000$ Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) $\text{Rp}2.500.000.000 < \text{Omzet} \leq \text{Rp}50.000.000.000$ Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) (Hanifah, Rizkiana, and Riyanto 2023).

Tembakau merupakan salah satu jenis tanaman yang sangat dikenal masyarakat Indonesia. Tembakau sendiri merupakan jenis tanaman semusim yang tergolong tanaman perkebunan. Tanaman ini tersebar luas di seluruh nusantara dan memiliki banyak kegunaan terutama sebagai bahan baku dalam pembuatan tembakau. merupakan bahan yang dapat di olah menjadi olahan seperti rokok dan cerutu. Komoditi tembakau merupakan pendapatan terbesar di negara Indonesia (Riyusa, G N, Nofriadi 2023). Tanaman Tembakau pada awalnya sudah pernah ditanam sejak zaman Aru Wampu (1027-1200), merupakan tanaman rakyat dan dijual di Pelabuhan Aru di Pulau Kampai di pesisir Kabupaten Langkat, karena tanaman Tembakau tersebut subur Jacobus Nienheyus mengajak pemodal Belanda untuk menanam Tembakau dan membuka perkebunan Tembakau di Sumatera Timur, sekarang dikenal dengan Tembakau Deli. Dalam perkembangannya, harga Tembakau mulai turun ditanah Deli. Turunnya kesuburan lahan dan penerapan kebijakan tarif impor tinggi oleh Amerika Serikat menjadi salah satu alasan. Penyebab lainnya adalah terlalu besarnya produksi dibandingkan kebutuhan sehingga pasar kelebihan pasokan (Rafiqi and Marsella 2021).

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan solusi nyata terhadap permasalahan pengelolaan keuangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM tembakau lokal, melalui penerapan aplikasi keuangan sederhana yang mudah diakses dan digunakan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek digitalisasi sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan literasi

keuangan masyarakat pelaku usaha secara berkelanjutan. Dengan adanya digitalisasi pencatatan keuangan, diharapkan pelaku UMKM tembakau mampu mengelola arus kas usaha secara lebih akurat, membuat perencanaan keuangan yang lebih baik, serta meningkatkan daya saing usahanya di tengah tantangan era industri digital saat ini.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini mengusung pendekatan *community organizing* yang menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat sasaran dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

1. Subjek Pengabdian

Subjek pengabdian adalah pelaku UMKM tembakau lokal yang berada di Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sebagian besar pelaku usaha ini menjalankan usaha secara turun-temurun, namun belum terpapar sistem pencatatan keuangan yang tertata dan berbasis digital.

2. Tempat dan Lokasi Pengabdian

Kegiatan pengabdian dilaksanakan secara langsung di lingkungan komunitas UMKM tembakau di Kotanopan, baik di rumah produksi maupun dalam forum-forum komunitas yang difasilitasi bersama mitra lokal, seperti tokoh masyarakat atau perangkat desa.

3. Keterlibatan Subjek Binaan

Sejak awal, subjek binaan dilibatkan secara aktif melalui:

- a) Survei kebutuhan dan wawancara untuk memetakan kondisi awal pengelolaan keuangan,
- b) Diskusi kelompok terarah (FGD) untuk merumuskan kebutuhan teknologi keuangan yang sesuai,
- c) Musyawarah komunitas dalam menentukan waktu, tempat, dan bentuk pelatihan yang diinginkan.

Keterlibatan ini memastikan bahwa program dirancang berdasarkan kebutuhan nyata, bukan hanya intervensi satu arah dari tim pelaksana.

4. Metode Penelitian/Strategi Pendekatan

Strategi utama yang digunakan adalah partisipatif transformatif, yaitu strategi pemberdayaan masyarakat dengan menekankan kolaborasi, pemahaman konteks lokal, dan pembelajaran dua arah.

Metodologi kegiatan meliputi:


- a) Participatory Action Research (PAR): kolaborasi antara tim pelaksana dan masyarakat dalam menganalisis masalah dan menciptakan solusi.
- b) Hands-on Training: pelatihan langsung penggunaan aplikasi keuangan sederhana.
- c) Pendampingan intensif: selama dan pasca pelatihan agar masyarakat tidak hanya tahu, tetapi juga mampu dan terbiasa menggunakan aplikasi tersebut.





Gambar 1. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Keuangan Sederhana

5. Tahapan Pengabdian



Gambar 2. Alur Metode Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Identifikasi Permasalahan UMKM Tembakau
Tahapan awal dimulai dengan observasi dan diskusi bersama pelaku UMKM tembakau untuk mengidentifikasi masalah utama dalam pengelolaan keuangan usaha mereka.
- 2) Survei Awal dan Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara untuk mengetahui tingkat literasi keuangan serta kebutuhan teknologi informasi yang sesuai.
- 3) Perencanaan Program dan Penyusunan Materi Pelatihan
Materi pelatihan disusun sesuai dengan hasil survei, dengan fokus pada penggunaan aplikasi keuangan sederhana berbasis digital, seperti berbasis Excel atau aplikasi mobile.
- 4) Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Keuangan Sederhana
Kegiatan pelatihan diberikan kepada pelaku UMKM dengan metode ceramah interaktif, praktik langsung, dan studi kasus agar peserta mudah memahami cara penggunaan aplikasi.
- 5) Pendampingan dan Implementasi di Lapangan
Tim pengabdian melakukan pendampingan langsung selama beberapa waktu agar pelaku UMKM terbiasa menginput dan memanfaatkan fitur dalam aplikasi.
- 6) Evaluasi dan Umpan Balik dari Pelaku UMKM
Evaluasi dilakukan melalui wawancara dan pengamatan terhadap perubahan dalam pencatatan keuangan. Umpan balik digunakan untuk perbaikan program selanjutnya.
- 7) Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Berdasarkan hasil evaluasi, disusun rekomendasi strategis bagi pelaku UMKM dan rencana tindak lanjut seperti pelatihan lanjutan atau pengembangan aplikasi yang lebih kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil UMKM Mitra

UMKM yang menjadi mitra dalam penelitian ini adalah UMKM Tembakau Lokal, yang berlokasi di Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. UMKM ini bergerak dalam penjualan tembakau kering untuk kebutuhan industri rumahan rokok tradisional. Jumlah karyawan tetap sebanyak 2 orang, dengan aktivitas produksi harian dan pemasaran ke beberapa daerah lokal.

Sebelum penerapan aplikasi keuangan sederhana, pencatatan transaksi dilakukan secara manual menggunakan buku tulis, tanpa pembukuan harian atau laporan keuangan berkala. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memantau kondisi keuangan usaha secara akurat.

2. Implementasi Aplikasi Keuangan

Aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi keuangan sederhana berbasis mobile yang mendukung fitur:

- a) Pencatatan transaksi harian (penjualan dan pengeluaran),
- b) Laporan laba rugi otomatis,
- c) Notifikasi laporan mingguan,
- d) Grafik tren keuangan bulanan.

UMKM diberi pelatihan penggunaan aplikasi keuangan sederhana selama 2 hari, yang difokuskan pada pengenalan antarmuka, cara mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta membaca laporan laba rugi secara otomatis. Pelatihan dilakukan secara langsung di lokasi UMKM dengan metode praktik dan simulasi transaksi harian. Setelah pelatihan, dilakukan pemantauan selama 1 bulan di bulan Maret, untuk mengevaluasi kesiapan penggunaan aplikasi dan menilai pemahaman pengguna terhadap fitur-fitur utama. Selama periode ini, UMKM masih mencatat transaksi secara manual seperti biasa, namun mulai mencoba pencatatan paralel menggunakan aplikasi.

3. Hasil Pencatatan dan Literasi Keuangan: Tabel berikut menunjukkan perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah implementasi aplikasi:

Tabel 1. Perbandingan hasil sebelum dan setelah penggunaan aplikasi


Indikator	Sebelum Digital	Setelah Digital
Transaksi tercatat rata-rata per bulan	12	24
Persentase pencatatan transaksi	60%	98%
Rata-rata waktu penutupan buku bulanan	3 hari kerja	1 hari kerja
Skor literasi keuangan (kuisisioner)	55/100	80/100

Data menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam sistem pencatatan keuangan UMKM. Setelah penggunaan aplikasi, jumlah transaksi yang tercatat meningkat dua kali lipat. Ketepatan pencatatan juga melonjak dari 60% menjadi 98%, mengindikasikan efisiensi pencatatan yang lebih tinggi. Waktu yang dibutuhkan untuk menutup buku keuangan bulanan berkurang drastis, dan skor literasi keuangan pelaku UMKM meningkat dari 55 menjadi 80 poin berdasarkan kuisisioner sederhana yang diberikan sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi.

4. Analisis Tren Laba Bersih, Tren laba bersih selama enam bulan diamati sebagai berikut:

Tabel 2. Tren laba bersih selama enam bulan

Bulan	Laba Bersih (IDR)
Januari	5.000.000
Februari	4.500.000
Maret	4.800.000
April	5.200.000
Mei	6.000.000
Juni	6.200.000



Gambar 3. Tren Laba Bersih UMKM (Jan–Jun) secara visual

Data di atas menunjukkan adanya peningkatan stabil laba bersih sejak bulan April, yaitu setelah aplikasi keuangan mulai digunakan secara penuh. Pada bulan Maret, laba bersih masih berada pada angka moderat (Rp4.800.000), namun meningkat signifikan menjadi Rp5.200.000 di bulan April, lalu terus naik hingga Rp6.200.000 di bulan Juni. Kenaikan ini berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang lebih tertib, efisiensi pengeluaran, serta kemampuan UMKM dalam mengidentifikasi sumber keuntungan dan kerugian secara lebih jelas.

Aplikasi juga memungkinkan pemilik untuk mengevaluasi performa keuangan mingguan dan bulanan, serta mempercepat proses pengambilan keputusan terkait pembelian bahan baku, penetapan harga, dan pengelolaan modal harian.

5. Tantangan dan Solusi

Selama implementasi, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

- a) Keterbatasan pemahaman awal terhadap teknologi,
- b) Keterbatasan perangkat (hanya 1 ponsel operasional),
- c) Ketergantungan pada koneksi internet.

Solusi yang diberikan termasuk pelatihan sederhana berulang, penggunaan aplikasi dalam mode offline, dan penyederhanaan tampilan input agar mudah dipahami oleh pemilik usaha dan staf.

6. Dampak Sosial-Ekonomi

Penerapan aplikasi keuangan tidak hanya meningkatkan kemampuan pencatatan keuangan, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir pemilik UMKM terhadap pentingnya pencatatan dan analisis keuangan. Digitalisasi keuangan juga membuka peluang untuk menjalin kemitraan yang lebih baik dengan lembaga keuangan karena laporan keuangan lebih rapi dan terpercaya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa digitalisasi pencatatan keuangan melalui penggunaan aplikasi sederhana dapat memberikan dampak nyata pada pengelolaan usaha mikro, khususnya pada UMKM tembakau lokal yang sebelumnya belum tersentuh teknologi. Temuan ini sejalan dengan teori dari McKinsey Global Institute (2016) yang menyebutkan bahwa digitalisasi pada sektor usaha mikro mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional.

Pada awal kegiatan, mitra UMKM memiliki kebiasaan mencatat transaksi secara manual dan tidak terstruktur, yang berdampak pada kesulitan dalam mengidentifikasi keuntungan bersih, modal kerja, dan kestabilan arus kas. Hal ini sesuai dengan temuan dari Hery (2017) bahwa pencatatan manual pada UMKM seringkali menimbulkan inefisiensi, kesalahan pencatatan, dan rendahnya kemampuan untuk menyusun laporan keuangan dasar.

Melalui pelatihan selama dua hari dan masa pemantauan satu bulan, terjadi peningkatan signifikan dalam aspek pencatatan dan literasi keuangan. Jumlah transaksi yang tercatat meningkat dua kali lipat, dengan akurasi pencatatan mencapai 98%. Hal ini memperkuat argumen dari Puspitawati & Hartanto (2021) bahwa intervensi teknologi keuangan sederhana dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam operasional UMKM.

Fase implementasi aplikasi keuangan sejak April menjadi titik perubahan dalam proses pengabdian. Laba bersih yang sebelumnya fluktuatif dan tidak terkendali, mulai menunjukkan tren peningkatan yang konsisten hingga bulan Juni. Ini mendukung pandangan dari Sudaryanto (2018) bahwa pemanfaatan teknologi informasi mendorong pelaku usaha dalam membuat keputusan yang lebih rasional berbasis data, bukan intuisi semata.

Dari sudut pandang perubahan sosial, UMKM mitra mengalami pergeseran dalam pola pikir dan praktik manajemen usaha. Awalnya, kegiatan ekonomi dijalankan secara informal tanpa target jangka panjang atau pertimbangan finansial yang terukur. Setelah pengenalan aplikasi, pelaku UMKM mulai menunjukkan keinginan untuk menata usaha secara lebih profesional, termasuk membahas kemungkinan legalisasi usaha dan pembukaan akses ke lembaga keuangan formal. Hal ini menunjukkan terbentuknya kesadaran finansial baru, sebagaimana dijelaskan dalam teori literasi keuangan oleh Lusardi & Mitchell (2014), yaitu ketika individu mampu memahami informasi keuangan dan menggunakannya untuk pengambilan keputusan ekonomi yang bijak.

Proses pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis teknologi, meskipun sederhana, dapat menjadi sarana perubahan sosial yang signifikan di kalangan UMKM tradisional. Selain berdampak langsung pada kinerja usaha, digitalisasi juga membentuk kultur usaha yang lebih tertib, terukur, dan berorientasi pada pertumbuhan jangka Panjang.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada UMKM tembakau lokal menunjukkan bahwa penerapan aplikasi keuangan sederhana dapat meningkatkan efektivitas pencatatan transaksi dan pemahaman terhadap aspek-aspek dasar pengelolaan keuangan. Penerapan ini berkontribusi terhadap peningkatan akurasi pencatatan, efisiensi waktu dalam menutup laporan keuangan bulanan, serta peningkatan skor literasi keuangan mitra.

Secara teoritis, hasil ini mendukung pandangan bahwa intervensi teknologi pada sektor mikro dapat menciptakan perubahan perilaku ekonomi dan sosial. Transformasi digital yang diterapkan, meskipun berskala kecil, telah menciptakan pergeseran dari praktik informal menuju sistem manajemen usaha yang lebih terstruktur. Hal ini sesuai dengan teori literasi keuangan dan teori adopsi teknologi yang menyatakan bahwa pemahaman dan kemudahan penggunaan adalah kunci dalam mendorong pelaku usaha untuk bertransformasi.

Berdasarkan hasil dan refleksi tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan:

1. Perluasan program pelatihan digitalisasi keuangan untuk UMKM lainnya, khususnya yang masih mencatat secara manual.
2. Pendampingan lanjutan untuk membantu UMKM dalam membaca laporan keuangan dan mengambil keputusan berbasis data.
3. Kolaborasi dengan pemerintah daerah atau lembaga keuangan agar UMKM yang telah terdigitalisasi dapat diarahkan untuk memperoleh legalitas dan akses pembiayaan formal.

Dengan pendekatan yang tepat, digitalisasi keuangan tidak hanya meningkatkan kinerja usaha, tetapi juga membentuk fondasi transformasi sosial-ekonomi di tingkat akar rumput.

SARAN

Program seperti kegiatan pengabdian ini membutuhkan strategi jangka pendek seperti perluasan kerja sama dengan pemerintah daerah dan sektor swasta, peningkatan kesadaran pelaku UMKM melalui edukasi digital, pengembangan fitur aplikasi yang relevan dengan kebutuhan usaha, serta perumusan kebijakan pendukung digitalisasi UMKM. Strategi jangka panjang mencakup pengembangan kurikulum pelatihan literasi digital dan keuangan bagi generasi muda, perencanaan digitalisasi usaha secara berkelanjutan, pengembangan teknologi pendukung UMKM yang ramah pengguna, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengadopsi solusi digital. Pelaku UMKM juga dapat berkontribusi dengan aktif menggunakan aplikasi, mencatat transaksi secara konsisten, mengikuti pelatihan lanjutan, dan membangun kesadaran pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan mendorong kebijakan yang mendukung transformasi digital UMKM, memperkuat infrastruktur teknologi, menegakkan regulasi yang memfasilitasi pengembangan usaha kecil, serta mendorong sinergi antarlembaga untuk pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Aisyah, Siti, Afdillah Nur Aisyah Sinaga, Grace Amalia Tondang, and Shelvi Fadillah Harahap. 2023. "Penerapan Pencatatan Keuangan Pada UMKM Melalui Aplikasi Buku Warung." *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(2): 99–106.
- Andi Candra, Yudas Tadius, and Ratri Paramitalaksmi. 2024. "Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Sederhana Untuk Pokdarwis Jonge Raya Dengan Aplikasi SIAPIK." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 5(1): 551–57.
- Artikel, Informasi. 2023. "648-Article Text-3968-1-10-20230206." 3(2): 1852–59.
- Hanifah, Risti Ulfi, Citra Rizkiana, and Sugeng Riyanto. 2023. "Pemberdayaan Umkm Dalam Penerapan Akuntansi Umkm Berbasis Aplikasi Sederhana." *Tematik* 3(2): 107.
- Paendong, Melky K. E., Arief P. Kumaat, and Precylia R. Raming. 2022. "Pendampingan Penerapan Manajemen Administrasi Usaha, Pemasaran Digital, Dan Pelaporan Keuangan Sederhana Pada UMKM Di Kelurahan Karombasan" *Jurnal Pengabdian Vokasi* 02(November): 2–5. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpv/article/view/16474%0Ahttps://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpv/article/download/16474/8309>.
- Rafiqi, Rafiqi, and Marsella Marsella. 2021. "Perlindungan Lanskap Perkebunan Tembakau Deli Di Tanah Deli." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8(2): 142–48.
- Ria, Anita. 2018. "Analisis Penerapan Aplikasi Keuangan Berbasis Android Pada Laporan Keuangan UMKM Mekarsari Depok." *Sosio e-kons* 10(3): 207.
- Riyusa, G N, Nofriadi, Helmi. 2023. "Analisis Kinerja Pemerintah Aceh Tengah Terhadap Pemberdayaan Umkm Tembakau." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu ...* 8(4): 1–9. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/26284>.
- Aisyah, Siti, Afdillah Nur Aisyah Sinaga, Grace Amalia Tondang, and Shelvi Fadillah Harahap. 2023. "Penerapan Pencatatan Keuangan Pada UMKM Melalui Aplikasi Buku Warung." *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(2): 99–106.
- Andi Candra, Yudas Tadius, and Ratri Paramitalaksmi. 2024. "Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Sederhana Untuk Pokdarwis Jonge Raya Dengan Aplikasi SIAPIK." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 5(1): 551–57.
- Artikel, Informasi. 2023. "648-Article Text-3968-1-10-20230206." 3(2): 1852–59.
- Hanifah, Risti Ulfi, Citra Rizkiana, and Sugeng Riyanto. 2023. "Pemberdayaan Umkm Dalam Penerapan Akuntansi Umkm Berbasis Aplikasi Sederhana." *Tematik* 3(2): 107.
- Paendong, Melky K. E., Arief P. Kumaat, and Precylia R. Raming. 2022. "Pendampingan Penerapan Manajemen Administrasi Usaha, Pemasaran Digital, Dan Pelaporan Keuangan Sederhana Pada UMKM Di Kelurahan Karombasan" *Jurnal Pengabdian Vokasi* 02(November): 2–5. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpv/article/view/16474%0Ahttps://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpv/article/download/16474/8309>.
- Rafiqi, Rafiqi, and Marsella Marsella. 2021. "Perlindungan Lanskap Perkebunan Tembakau Deli Di Tanah Deli." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8(2): 142–48.
- Ria, Anita. 2018. "Analisis Penerapan Aplikasi Keuangan Berbasis Android Pada Laporan Keuangan UMKM Mekarsari Depok." *Sosio e-kons* 10(3): 207.
- Riyusa, G N, Nofriadi, Helmi. 2023. "Analisis Kinerja Pemerintah Aceh Tengah Terhadap Pemberdayaan Umkm Tembakau." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu ...* 8(4): 1–9. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/26284>.